

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis, hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yang termaktub dalam alenia ke 4 yang mana inti dari isi alenia tersebut adalah kedaulatan yang di anut adalah kedaulatan Rakyat, hal ini dapat kita lihat dari pemikiran tentang Negara dan politik kenegaraan sepanjang peradaban manusia, dalam pemikiran tersebut ada lima teori yang di kemukakan, teori tersebut adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, Kedaulatan Negara, kedaulatan Rakyat, dan kedaulatan Hukum. Sejak berkembangnya peradaban rasioanalisme, teori kedaulatan yang paling sering dianut oleh Negara-negara di dunia termasuk di dalamnya Indonesia adalah kedaulatan Rakyat dan kedaulatan Hukum. Kedaulatan Rakyat menjadi landasan berkembangnya demokrasi dan Negara Republik, yakni rakyatlah yang pada hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara di lakukan dari, oleh, dan untuk rakyat <sup>1</sup>.

Pasca reformasi tahun 1998 terdapat beberapa perubahan pada sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia, salah satunya adalah reformasi politik. reformasi politik pada saat tahun 1998 telah mendorong adanya perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia secara mendasar, termasuk menyangkut lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang di bentuk <sup>2</sup>, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), komisi pemilihan umum (KPU)

---

<sup>1</sup> Janedjrji M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Pers, hlm. 4.

<sup>2</sup> Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara teori dan prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm. 72.

merupakan sistem hirarki yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.<sup>3</sup> Tujuan di bentuknya Komisi Pemilihan Umum ini adalah guna untuk mendukung semangat demokrasi itu sendiri di Indonesia, Karena pasca reformasi tahun 1998 demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen penting dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal guna menjawab persoalan tentang penegakan kekuasaan rakyat.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No. 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Sedangkan, KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat yang dilantik tanggal 23 Oktober 2007, Minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.<sup>4</sup>

Tetapi hal di atas belum bisa menjamin Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat efisien dalam menjalankan tugasnya oleh sebab itu pemerintah dengan wakil rakyat ingin menyempurnakan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

---

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, *Problem legal dan politik Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY*, I, desember, 2006, hlm. 7.

<sup>4</sup> Ahmad Ali Akbar, menulis Refernsi dari Internet, di akses pada 20 Oktober 2015, pkl. 01.45 wib, [http://bukucepatpaham.blogspot.co.id/2013/01/microsoftinternetexplorer4-0-2\\_18.html](http://bukucepatpaham.blogspot.co.id/2013/01/microsoftinternetexplorer4-0-2_18.html).

dalam menjalankan tugas dan fungsinya supaya efektif dalam melaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU) selanjutnya yaitu pada tahun 2009.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan Pemilu sehingga KPU dituntut independen dan non-partisan. Atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>5</sup>

Komisi Pemilihan Umum juga di bentuk di tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang di singkat sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di tingkatan Kabupaten guna mendukung semangat demokrasi itu sendiri, KPU Kabupaten/Kota sangat berperan penting dalam menentukan pemilihan pemimpin di suatu Daerah, hal ini di dasari pada Pasal 13 UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tugas Dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA), hal ini dikarenakan peran KPU Kabupaten/Kota

---

<sup>5</sup> *Ibid, hlm. 19*

adalah salah satu penegak dari aspirasi rakyat sehingga Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) benar-benar bisa menghasilkan derajat demokrasi yang berdampak pada keadilan sosial, hal ini di dasari pada Pasal 14 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota kepada masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilaksanakan untuk pertama kalinya pada 9 Desember 2015, sebanyak 262 daerah di Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak ini, yang mana didalamnya termasuk Kabupaten Sleman, hal ini dikarenakan masa jabatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sleman periode 2010-2015 telah berakhir pada tanggal 12 Agustus 2015, namun setiap penyelenggaraan pemilihan umum tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah. Adanya masalah terbesar yang dapat memicu timbulnya konflik dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah profesionalisme dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selaku penyelenggara yang tidak mentaati Undang-undang yang ada. Ketidak professional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini dapat kita lihat dari tahap penetapan calon Kepala Daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu pasangan calon Kepala Daerah yang di loloskan oleh KPU Kabupaten Sleman pada saat proses verifikasi untuk penetapan pasangan calon Kepala Daerah, sebelum adanya putusan mahkamah konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 mengenai calon tunggal pada Pilkada serentak tahun 2015, namun setelah di putuskannya putusan itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

mempermasalahkan mengenai persyaratan dari wakil salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yakni tidak adanya Surat Keputusan (SK) untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari parpol pengusungnya, karena salah satu calon wakil bupati Kabupaten Sleman ini adalah anggota DPRD di kabupaten tersebut, namun permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten Sleman saja, melainkan permasalahan yang sama terjadi di 100 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2015. Artinya permasalahan ini tidak semata-mata karena ketidak profesionalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman saja, namun permasalahan tersebut dikarenakan regulasi/ peraturan-peraturan yang mengaturnya.

Setelah melihat berbagai argument dan pertimbangan di atas, maka penulis merasakan pentingnya untuk di teliti bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Pemilu Kepala Daerah sesuai dengan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dalam hal ini tentu saja dengan tidak akan mendeskripsikannya saja tetapi penulis juga lebih mendekati penelitian ini dengan menganalisis tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas terdapat permasalahan yang perlu penulis teliti, permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penetapan calon Kepala daerah di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada 9 Desember 2015.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menetapkan pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada 9 Desember 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum pada umumnya dan di bidang Hukum Tata Negara pada khususnya tentang bagaimana gambaran serta tahapan penetapan calon Kepala Daerah di Kabupaten Sleman.

2. Bagi pembangunan

- 1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan yang jelas mengenai syarat-syarat bakal calon Kepala Daerah untuk lolos menjadi calon Kepala Daerah, sehingga masyarakat akan paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

- 2) Diharapkan agar dapat memberikan banyak manfaat bagi pembangunan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Sleman.